

Upaya Pencegahan Terjadinya Body Shaming Berujung Bullying Dilingkungan Sekolah Menengah Pertama 43 Kota Bandung

Karania Fadilah Afida, Richa Rahma Purnama, Siti Nurewah Yuni Shaputri, Calvinna Bella Gisella, Herdy Nadwan, Shaffa Metha Shantika, Mahisa Sandhi Putri, Hana Mifta Rofina Thenu. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
hanamifta13@gmail.com

ABSTRACT: The Ministry of Health states that 1.2 billion people or 18% of the world's population are teenagers, while in Indonesia itself in 2014 there were 65 million people or around 25% of teenagers. The problem of bullying has never been resolved until now, this bad behavior has become a phenomenon that is increasingly disturbing and becomes a spotlight for the government and society. The problems in bullying cases at school rank first in complaints submitted by the public to the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), with 369 cases from 2011 to 2014. The research method used is descriptive analysis with a qualitative approach. Descriptive analysis research is carried out by collecting data which is then compiled, processed, and analyzed to be able to provide sheets regarding existing problems. The impact of bullying on victims is very serious and can affect their physical, emotional and social well-being. They may experience anxiety, depression, lowered self-esteem, learning difficulties, social isolation, and even self-harming thoughts or actions. During the counseling session, we found several examples of cases that occurred from students at SMPN 43. One case involved a student who was bullied by being forced to do his friend's assignments. The problem of bullying has never been resolved until now, this bad behavior has become a phenomenon that is increasingly disturbing and becomes a spotlight for the government and society. Body shaming that is carried out verbally or directly insults body image is regulated in article 310 of the Criminal Code, if the bullying is carried out in the form of a narrative or through social media it is regulated in article 311 of the Criminal Code in conjunction with the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to the Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

KEYWORDS: *Teenagers, Bullying, Body Shamming*

ABSTRAK: Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa 1,2 milyar penduduk atau 18% penduduk di dunia adalah seorang remaja, sedangkan di Indonesia sendiri pada tahun 2014 terdapat 65 juta jiwa atau sekitar 25% remaja. Permasalahan mengenai bullying tidak pernah selesai hingga saat ini, perilaku yang tidak bagus ini menjadi suatu fenomena yang semakin membuat resah dan menjadi suatu sorotan bagi pemerintah dan masyarakat. Permasalahan yang ada pada kasus bullying di sekolah menempati peringkat pertama dalam pengaduan yang diajukan oleh masyarakat ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dengan kasus sebanyak 369 kasus sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 Metode penelitian yang digunakan

adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang kemudian disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Dampak bullying pada korban sangat serius dan dapat mempengaruhi kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial mereka, mungkin mengalami kecemasan, depresi, penurunan harga diri, kesulitan belajar, isolasi sosial, dan bahkan pemikiran atau tindakan yang merugikan diri sendiri. Pada saat melakukan penyuluhan, kami menemukan beberapa contoh kasus yang kami dapatkan dari siswa-siswi yang terjadi di SMPN 43. Salah satu kasus terjadi pada ada seorang siswa yang mengalami perundungan dengan diperintahkan untuk mengerjakan tugas milik temannya dengan paksaan. Permasalahan mengenai bullying tidak pernah selesai hingga saat ini, perilaku yang tidak bagus ini menjadi suatu fenomena yang semakin membuat resah dan menjadi suatu sorotan bagi pemerintah dan masyarakat. Body shamming yang dilakukan secara verbal atau penghinaan citra tubuh secara langsung diatur dalam pasal 310 KUHP, jika perundungan dilakukan dalam bentuk narasi atau melalui media sosial di atur dapat pasal 311 KUHP juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

KATA KUNCI: : Remaja, Bullying, Body Shamming

I. PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menjadi fase dewasa, sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan manusia. Pada usia remaja terdapat tiga kelompok yaitu masa awal dengan rentang umur 12 tahun sampai 15 tahun, masa tengah-tengah dengan rentang usia antara 15 tahun sampai 18 tahun, masa remaja akhir dengan rentang umur 18 sampai dengan usia 21 tahun. (Febri, 2014) . Dalam perkembangannya, masa remaja ini mengalami perubahan pada berbagai aspek kejiwaan remaja, seperti kecerdasan dalam bidang intelektual, emosi dan mental. Dalam hal ini, dipengaruhi juga oleh faktor-faktor ekstrinsik seperti stress atau ketegangan akan harapan baru, yang akan berdampak pada melakukan kenakalan. (Santrock, 2012)

Kementrian Kesehatan menyebutkan bahwa 1,2 milyar penduduk atau 18% penduduk di dunia adalah seorang remaja, sedangkan di Indonesia sendiri pada tahun 2014 terdapat 65 juta jiwa atau sekitar 25% remaja. Dengan adanya data tersebut, dapat membuktikan bahwa jumlah penduduk pada usia remaja cukup besar. Usia remaja merupakan usia yang dimana seorang remaja mengikuti Pendidikan di sekolahnya. Dengan harapan para remaja bersekolah dengan mendapatkan pembinaan Pendidikan yang berdasarkan kepada kepercayaan dan tuntutan lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar dengan adanya suatu perubahan tingkah laku dari peserta didik yang secara tidak langsung dan dilihat dari segi fungsinya secara positif. (B,Sulfaemi)

Permasalahan mengenai bullying tidak pernah selesai hingga saat ini, perilaku yang tidak bagus ini menjadi suatu fenomena yang semakin membuat resah dan menjadi suatu sorotan bagi pemerintah dan masyarakat. Perilaku menyimpang seperti bullying merupakan masalah yang selalu ada setiap tahunnya seakan tidak pernah surut. Dalam istilah Bahasa Inggris bullying berarti bully. Istilah bullying ini pertama kali dikenal oleh negara-negara barat khususnya di Eropa tetapi pada perkembangannya kata bully ini digunakan oleh seluruh dunia. Kasus mengenai bullying pertama kali diteliti oleh Prof. Dan Olweus yang merupakan seorang warga negara Swedia. Kata bullying sendiri di Indonesia lebih familiar dengan sebutan “perundungan”. Perundungan

berasal dari kata “rundung” yang berarti sulit atau susah. Lalu imbuhan “pe” dan “an” menjadi tambahan imbuhan sehingga menjadi sempurna yaitu “perundungan” yang memiliki maksa mengganggu, penimpaaan, dan penyusahan atau suatu Tindakan kekerasan yang dilakukan secara terus menerus. Kata “perundungan” sendiri sekarang sudah dibakukan tetapi masyarakat lebih sering menggunakan kata bullying. (D, 2005).

Permasalahan yang ada pada kasus bullying di sekolah menempati peringkat pertama dalam pengaduan yang diajukan oleh masyarakat ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dengan kasus sebanyak 369 kasus sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 (Kandi, R.D. (2016). Kekerasan yang terjadi di sekolah biasanya terjadi pada organisasi sekolah seperti ekstrakurikuler yang diikuti siswa. (Jakarta: KPAI.). Hasil dari pengaduan ke KPAI pada Januari 2011 sampai dengan Juli 2015 menyampaikan bahwa terdapat lima kategori pengaduan dan salah satu kategorinya mengenai kekerasan yang terdapat di sekolah dimana anak yang menjadi korban sebanyak 496 orang. Tawuran yang dilakukan oleh anak berjumlah 325 orang pelajar, pelajar yang tercatat melakukan kekerasan di sekolah sebanyak 238 orang dan 271 pelajar yang menjadi korban tawuran yang dilakukan antar pelajar. (Muthia, 2017)

Perbuatan yang dilakukan dengan tanpa sadar biasanya dilakukan dengan cara mengomentari bentuk fisik orang lain dengan secara sadar, walaupun mengomentari bentuk fisik bukan merupakan kontak secara fisik tetapi hal tersebut termasuk ke dalam body shamming yang dilakukan secara verbal. Namun banyak masyarakat menganggap bahwa dengan mengomentari fisik orang merupakan hal yang biasa, namun bagi seorang korban hal tersebut memberi dampak yang cukup besar bahkan sangat berakibat bagi perkembangan dirinya atau dapat juga mengakibatkan kematian karena bunuh diri. Body shamming sering terjadi pada kalangan anak-anak yang tidak hanya melalui sosial media namun mereka pun melakukan body shamming secara konvensional atau secara langsung. (Febri, 2014)

Body shamming adalah salah satu bentuk perundungan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara mencela bentuk tubuh seorang individu lain,

mengomentari fisik seseorang, dengan cara mengejek atau menghina penampilan orang tersebut. Body shamming sendiri ditujukan untuk mengolok-olok seseorang yang dinilai cukup berbeda pada umumnya, seperti penyebutan gendutan, pesek, iteman, kurusan, sipit, bau, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penampilan fisik seseorang. Perilaku body shamming dapat mengakibatkan seseorang merasa tidak nyaman bahkan akan merasa tidak percaya diri hingga dapat menyebabkan korban menjadi orang yang tertutup. Korban body shamming bisa dari berbagai kalangan umur, baik dewasa, remaja hingga anak-anak bahkan seorang bayi sekalipun bisa mendapatkan perlakuan body shamming. (Fajariani Fauzia & Ratri Rahmiaji)

Body shamming yang dilakukan secara verbal atau penghinaan citra tubuh secara langsung diatur dalam pasal 310 KUHP yang menyatakan bahwa “barang siapa sengaja menyanggah kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah”. Namun jika penghinaan tubuh yang dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi atau melalui media sosial diatur dalam pasal 311 KUHP yang menyatakan bahwa “barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan dalam membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun”. (Darmawan, D)

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai body shamming diharapkan dapat melindungi para korban bullying sehingga kedepannya permasalahan body shamming dapat berkurang serta dapat memberikan efek yang cukup jera bagi para pelaku. Banyaknya perilaku body shamming yang dilakukan oleh kalangan anak-anak remaja di sekolah menengah pertama yang sedang mengalami masa peralihan remaja dengan sifat-sifat yang masih labil. Maka kami sebagai penyusun merasa terdorong untuk melakukan penyuluhan yang mengangkat tema mengenai body shamming, dengan memiliki tujuan mengedukasi

sebagaimana menyikapi permasalahan body shaming kepada anak-anak kelas 8 SMPN 43 Kota Bandung.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang kemudian disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan lembaran mengenai masalah yang ada. Dalam hal ini penelitian dilakukan di SMPN 43 Bandung. Dengan pendekatan kualitatif metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dan kompleks. Pendekatan ini fokus pada pemahaman konteks, makna, dan interpretasi subjek penelitian, serta mengeksplorasi perspektif mereka. Pendekatan kualitatif biasanya digunakan dalam ilmu sosial, ilmu humaniora, dan beberapa bidang ilmu lainnya di mana aspek manusia dan makna subjektif menjadi fokus utama.

III. HASIL & PEMBAHASAN

A. Body Shaming

Body shaming merupakan tindakan seseorang yang mencela atau suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh tersebut tidak ideal dan atau tidak seperti bentuk-bentuk tubuh pada umumnya. Body Shaming banyak diartikan sebagai penilaian individu terhadap individu yang lainnya tentang tubuh mereka yang mengakibatkan akan timbul penilaian terkait bentuk tubuh yg tidak ideal dan tidak sesuai dengan pandangan orang lain mengenai bentuk tubuh mereka. (Rahmawati dkk., t.t.)

Dapat dikatakan bahwa Body Shaming adalah tindakan ataupun perilaku seseorang dalam memberikan komentar atau pendapat terhadap bentuk tubuh orang lain yang berakibat menimbulkan standar tertentu dimana standar tersebut akan menyebabkan seseorang yang tidak sesuai dengan standar yang sudah terbentuk akan menimbulkan rasa malu dan

tidak percaya diri terhadap bentuk tubuhnya. Perilaku ini bisa dilakukan dengan mengatakan bahwa tubuh seseorang gendut, kurus, pendek, atau tinggi. Ini sama seperti saat seseorang melakukan bullying alias perundungan secara verbal. Bukan cuma bikin minder, korban akan menarik diri karena malu dengan citra tubuh yang dimilikinya. Mereka juga menghindari keramaian untuk menenangkan diri. Perundungan terhadap fisik ini tidak hanya dialami wanita, pria juga dapat merasakannya.

Body shamming adalah tindakan merendahkan, mengkritik, atau mempermalukan seseorang berdasarkan penampilan fisik mereka. Ini bisa terjadi ketika seseorang menerima komentar negatif atau merasa tertekan karena ukuran, berat badan, bentuk tubuh, atau fitur fisik lainnya. Body shamming dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dapat dilakukan oleh individu secara personal atau melalui media sosial. (Rahmawati dkk., t.t.)

Body shamming memiliki efek negatif yang serius pada kesehatan mental dan emosional seseorang. Hal ini dapat menyebabkan penurunan harga diri, gangguan makan, gangguan citra tubuh, kecemasan, depresi, dan bahkan pemikiran atau tindakan yang merugikan diri sendiri.

Penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki bentuk tubuh dan ukuran yang berbeda-beda, dan tidak ada satu standar kecantikan atau bentuk tubuh yang tepat untuk semua orang. Setiap individu berhak merasa nyaman dan bangga dengan penampilan fisik mereka sendiri. (Rahmawati dkk., t.t.)

Untuk mengatasi body shamming, penting bagi kita untuk:

1. Menjadi sadar akan kata-kata dan tindakan kita sendiri: Hindari mengomentari atau mengkritik penampilan fisik orang lain dengan cara yang merendahkan. Menghargai keragaman tubuh dan menghormati orang lain tanpa memandangi penampilan fisik mereka adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang positif.

2. Mendukung orang lain: Berikan dukungan, pujian, dan apresiasi kepada orang lain berdasarkan kualitas, prestasi, kepribadian, dan hal-hal positif lainnya yang bukan hanya penampilan fisik mereka. Fokus pada nilai-nilai dalam diri seseorang yang lebih penting daripada penampilan luar.
3. Membangun kesadaran: Edukasi diri sendiri dan orang lain tentang pentingnya penerimaan tubuh dan menghormati keragaman penampilan fisik. Memahami bahwa setiap orang berhak merasa percaya diri dan nyaman dengan tubuhnya sendiri.
4. Melibatkan diri dalam kampanye positif: Bergabung dengan gerakan atau kampanye yang mempromosikan penerimaan tubuh dan kecantikan yang sehat. Dukung proyek-proyek yang bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap penampilan fisik.
5. Menghentikan body shamming Online: Jika Anda melihat atau mengalami body shamming di media sosial, lakukan langkah-langkah untuk menghentikannya. Laporkan perilaku tersebut kepada platform media sosial yang relevan, dan berikan dukungan kepada orang yang menjadi korban.

Dalam rangka menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman, penting bagi kita semua untuk menghentikan body shamming dan mempromosikan penerimaan tubuh yang positif. (Rahmawati dkk., t.t.)

B. Bullying

Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara terus-menerus oleh satu individu atau sekelompok individu terhadap orang lain yang lebih lemah atau rentan. Ini bisa terjadi di berbagai lingkungan, seperti sekolah, tempat kerja, atau bahkan di dunia maya. Bullying dapat berbentuk fisik, verbal, atau relasional, dan tujuannya adalah untuk menyakiti, mengintimidasi, atau mendominasi korban. (Bullying dkk., 2021)

Beberapa bentuk bullying yang umum meliputi:

1. Bullying fisik: Melibatkan penggunaan kekerasan fisik atau merusak properti seseorang, seperti pukulan, tendangan, atau merampas barang korban.
2. Bullying verbal: Melibatkan penggunaan kata-kata kasar, menghina, melecehkan, mengancam, atau mengolok-olok korban. Ini bisa terjadi secara langsung atau melalui media sosial dan pesan teks.
3. Bullying relasional: Melibatkan tindakan yang bertujuan untuk mengisolasi, mengucilkan, atau menyebabkan korban merasa tertinggal dari kelompok sosial. Contohnya adalah menyebarkan gosip, mengabaikan, atau memboikot korban.
4. Cyberbullying: Bentuk bullying yang terjadi secara Online melalui media sosial, pesan teks, atau platform digital lainnya. Ini termasuk penghinaan, ancaman, pengiriman pesan yang tidak diinginkan, penyebaran foto atau informasi pribadi tanpa izin, atau pencemaran nama baik secara daring. (Bullying dkk., 2021)

Dampak bullying pada korban sangat serius dan dapat mempengaruhi kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial mereka. Korban bullying mungkin mengalami kecemasan, depresi, penurunan harga diri, kesulitan belajar, isolasi sosial, dan bahkan pemikiran atau tindakan yang merugikan diri sendiri. (Bullying dkk., 2021)

C. Body shamming yang berujung bullying

Body shamming yang berujung pada bullying adalah tindakan yang merendahkan atau mengkritik penampilan fisik seseorang secara berulang-ulang dan dengan sengaja dilakukan untuk menyakiti, mengintimidasi, atau mendominasi korban. Ini bisa terjadi di berbagai lingkungan, seperti sekolah, tempat kerja, atau dunia maya. (Fitria & Febrianti, 2020)

Bullying yang berhubungan dengan body shamming memiliki dampak yang serius pada korban. Hal ini dapat menyebabkan penurunan harga diri, gangguan citra tubuh, kecemasan, depresi, isolasi sosial, dan bahkan

pemikiran atau tindakan yang merugikan diri sendiri. (Fitria & Febrianti, 2020)

Untuk mengatasi bullying yang terkait dengan body shamming, langkah-langkah berikut dapat diambil:

1. Identifikasi dan pengenalan: Penting untuk mengenali dan mengidentifikasi tindakan bullying yang terkait dengan body shamming. Mencatat perilaku dan situasi yang terjadi adalah langkah awal untuk menangani masalah ini.
2. Berbicara dengan sumber yang tepat: Berbicara dengan seseorang yang dapat memberikan dukungan dan bantuan, seperti orang tua, guru, konselor sekolah, atau atasan di tempat kerja. Berbagi pengalaman dengan seseorang yang dapat memberikan pemahaman, nasihat, dan dukungan emosional dapat membantu mengatasi situasi tersebut.
3. Tetap aman secara fisik: Jika situasi bullying berdampak pada keamanan fisik, penting untuk melaporkannya kepada pihak berwenang atau orang dewasa yang bertanggung jawab. Jika diperlukan, temui atau hubungi pihak keamanan untuk perlindungan.
4. Buat catatan dan bukti: Mencatat kejadian-kejadian bullying yang terjadi, termasuk tanggal, waktu, tempat, dan saksi-saksi yang ada. Jika terjadi di dunia maya, simpan tangkapan layar atau bukti elektronik lainnya sebagai bukti yang dapat digunakan untuk melaporkan kejadian tersebut.
5. Mencari dukungan sosial: Mencari dukungan dari teman-teman atau keluarga yang dapat memberikan dukungan emosional dan membantu mengatasi situasi. Juga, bergabung dengan kelompok dukungan atau komunitas yang dapat memberikan pemahaman dan bantuan.
6. Melaporkan kejadian: Melaporkan bullying yang terkait dengan body shamming kepada pihak berwenang, seperti sekolah, tempat kerja, atau platform media sosial yang relevan. Sampaikan bukti yang ada dan ajukan permintaan untuk tindakan yang tepat.

7. Edukasi dan kesadaran: Mengedukasi orang lain tentang dampak body shamming dan pentingnya penerimaan tubuh yang positif. Dukung kampanye anti-bullying dan berpartisipasi dalam kegiatan yang mempromosikan keberagaman dan penghargaan terhadap penampilan fisik yang beragam. (Fitria & Febrianti, 2020)

Penting untuk diingat bahwa setiap individu berhak diperlakukan dengan hormat dan layak, tanpa adanya body shamming atau bullying. Lingkungan yang inklusif, mendukung, dan bebas dari bullying (Fitria & Febrianti, 2020)

D. Dasar Hukum

Dasar Hukum body shamming diantaranya :

Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh atau body shamming yang dilakukan secara verbal diatur dalam ketentuan pasal 310 KUHP yang menyatakan bahwa “barang siapa sengaja menyanggah kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah”.

Sedangkan jika penghinaan citra tubuh dan body shamming itu dilakukan secara langsung ditujukan kepada korban dengan dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi atau melalui media sosial diatur dalam pasal 311 KUHP yang menyatakan bahwa “barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan dalam membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun”.

Dan ada juga dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dasar hukum bullying dapat bervariasi antara negara dan yurisdiksi yang berbeda. Di banyak negara, hukum yang melindungi individu dari tindakan bullying dan pelecehan telah diberlakukan di berbagai tingkat. Berikut adalah beberapa contoh dasar hukum yang berkaitan dengan bullying:

1. Undang-Undang Perlindungan Anak: Banyak negara memiliki undang-undang yang secara khusus melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan, termasuk bullying. Undang-undang semacam itu mengatur perlindungan anak dan memberikan sanksi hukum bagi pelaku kekerasan terhadap anak.
2. Undang-Undang Pendidikan: Beberapa negara memiliki undang-undang yang melibatkan sektor pendidikan dalam pencegahan dan penanganan kasus bullying di lingkungan sekolah. Undang-undang semacam itu dapat memberikan pedoman bagi sekolah untuk mengadopsi kebijakan anti-bullying, menerapkan tindakan disiplin, dan melibatkan orang tua dalam penanganan kasus bullying.
3. Undang-Undang Pekerjaan: Di tempat kerja, undang-undang pekerjaan dapat melarang perilaku bullying dan memperkenalkan kebijakan yang melindungi karyawan dari pelecehan dan intimidasi. Undang-undang semacam itu mungkin mendorong perusahaan untuk mengadopsi kebijakan anti-bullying, menyediakan jalur pengaduan, dan memberikan sanksi terhadap pelaku bullying di tempat kerja.
4. Undang-Undang Anti-Diskriminasi: Beberapa undang-undang anti-diskriminasi dapat mencakup ketentuan yang melindungi individu dari pelecehan dan intimidasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau faktor-faktor lain. Bentuk bullying yang didasarkan pada karakteristik pribadi ini dapat melanggar undang-undang anti-diskriminasi.
5. Undang-Undang Kesusilaan dan Pelanggaran: Di beberapa negara, tindakan bullying yang melibatkan pelecehan verbal atau penyebaran konten yang merugikan melalui media sosial atau

platform digital dapat melanggar undang-undang kesusilaan dan pelanggaran. Undang-undang semacam itu dapat memberikan sanksi bagi pelaku yang terlibat dalam tindakan tersebut.

Namun, penting untuk dicatat bahwa setiap yurisdiksi memiliki hukum yang berbeda, dan tingkat perlindungan dan sanksi hukum terkait bullying juga bervariasi. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari dan memahami hukum di negara atau wilayah tempat tinggal Anda untuk mendapatkan informasi yang akurat dan up-to-date tentang dasar hukum yang berkaitan dengan bullying.

Pada saat melakukan penyuluhan, kami menemukan beberapa contoh kasus yang kami dapatkan dari siswa-siswi yang terjadi di SMPN 43. Kasus yang pertama terjadi pada ada seorang siswa yang mengalami perundungan dengan diperintahkan untuk mengerjakan tugas milik temannya dengan paksaan. Selain itu, kami juga melihat sendiri bahwa perundungan terjadi ketika kami melakukan penyuluhan pada saat pembagian kelompok, ada 1 siswa yang terasingkan tidak ada yang mengajaknya dan ia pun tidak berani untuk mengajukan diri sebagai seorang anggota kelompok. Bahwa pada saat itu kami mengajaknya berbicara dan memberikan arahan untuk bergabung dengan teman-temannya, serta setelah melihat kejadian yang dialami oleh siswa tersebut kami memberi tahu dampak bagi lingkungan sosial di dalam kelas jika sesama teman sekelas terjadi pembullying.

E. Contoh kasus Bullying :

Contoh kasus yang kami contohkan pada paparan pembelajaran adalah Kasus penembakan di salah satu SMP di Serbia. Di duga pelaku telah menyusun nama-nama korban yang akan ia tembak dengan motif penembakan diduga karena pada korban kerap melakukan pembullying terhadap pelaku. Maka dapat disimpulkan salah satu dampak pembullying adalah adanya dendam yang akan mengakibatkan adanya tindak pidana lain yang terjadi.

Selain itu, pada video yang kami tayangkan mengandung contoh kasus pembullying mengenai bentuk tubuh melalui media sosial yang pada

akhirnya korban berambisi untuk melakukan deficit berat badan, dengan meminum obat pelangsing hingga ia overdosis dan meninggal dunia. Dengan ini dapat disimpulkan dampak lain dari bullying adalah rasa tertekan bagi seseorang yang akhirnya menyebabkan hilangnya nyawa.

Selanjutnya, ada contoh kasus bullying terhadap batita bernama Ameena Hanna Nur Atta yang merupakan putri dari selebritis terkenal Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Bullying tersebut terjadi di media sosial dengan mengatakan bahwa anak tersebut merupakan anak downsyndrome dan idiot, bullying tersebut dilakukan oleh seorang guru yang bernama Emirisma Aulia Tobing yang merupakan istri dari seorang polisi. Pelaku yang berusia 35 tahun mengaku tidak memiliki motif apa – apa, ia hanya iseng melontarkan kalimat tersebut. Pelaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Ia juga merasa tidak menyangka komentarnya berdampak besar bahkan berpengaruh pada pekerjaan suami, ia juga meminta maaf kepada semua orang yang terkena dampaknya terutama Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar dengan membuat video perbuatan maaf dan diupload ke media sosial.

F. Hasil Kegiatan

Para siswa dari dapat memahami penjelasan materi yang kelompok sampaikan, melalui pemaparan materi dan penayangan video. Dapat dinilai dari antusias siswa siswi saat kelompok kami memberikan kesempatan bagi siswa-siswi yang ingin menjelaskan kembali mengenai isi dari video yang telah ditayangkan, cukup banyak siswa yang minat untuk ke depan. Selain itu setelah pemaparan materi, beberapa siswa antusias bertanya mengenai materi yang disampaikan.

Selanjutnya, pada saat mengadakan evaluasi melalui games yang kami buat, dimana games tersebut berupa game mencari kata yang berkaitan dengan body shamming. Para siswa sangat antusias untuk menyelesaikan game tersebut, dan dengan hasil dari game yang mereka kerjakan dapat kami simpulkan bahwa materi yang kami sampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik dan jelas. Dan di akhir kegiatan

kita juga membagikan post it untuk menuliskan kesan pesan yang mereka dapat dari kegiatan tersebut..

IV. KESIMPULAN

Permasalahan mengenai bullying tidak pernah selesai hingga saat ini, perilaku yang tidak bagus ini menjadi suatu fenomena yang semakin membuat resah dan menjadi suatu sorotan bagi pemerintah dan masyarakat. Perilaku menyimpang seperti bullying merupakan masalah yang selalu ada setiap tahunnya seakan tidak pernah surut. Body shamming adalah salah Satu bentuk perundungan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara mencela bentuk tubuh seorang individu lain, mengomentari fisik seseorang, dengan cara mengejek atau menghina penampilan orang tersebut, yang bertujuan untuk mengolok-olok orang yang berbeda pada umumnya. Body shamming memiliki efek negatif yang serius pada kesehatan mental dan emosional seseorang. Hal ini dapat menyebabkan penurunan harga diri, gangguan makan, gangguan citra tubuh, kecemasan, depresi, dan bahkan pemikiran atau tindakan yang merugikan diri sendiri. Penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki bentuk tubuh dan ukuran yang berbeda-beda, dan tidak ada satu standar kecantikan atau bentuk tubuh yang tepat untuk semua orang. Setiap individu berhak merasa nyaman dan bangga dengan penampilan fisik mereka sendiri.

Body shamming yang dilakukan secara verbal atau penghinaan citra tubuh secara langsung diatur dalam pasal 310 KUHP yang menyatakan bahwa “barang siapa sengaja menyanggah kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah”. Selain itu, jika perundungan dilakukan dalam bentuk narasi atau melalui media sosial di atur dapat pasal 311 KUHP juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR REFERENSI

- B, W. S. (t.t.). Pengaruh disiplin ibadah sholat, lingkungan sekolah, dan intelegensi terhadap hasil belajar peserta didik mata pelajaran pendidikan agama Islam. *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 6(2).
- Bullying, D., Remaja, T. P., Kini, M., & Visty, S. A. (2021). The Impact of Bullying on Youth Behavior Today. Dalam *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)* (Vol. 2). <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JISP>
- D, D. (2005). Bullying phenomena in school setting. *Jurnal Kependidikan*, 1(2).
- Darmawan, D. (t.t.). Bullying phenomena in school setting. *Jurnal Kependidikan*, 1(2).
- Fajariani Fauzia, T., & Ratri Rahmaji, L. (t.t.). MEMAHAMI PENGALAMAN BODY SHAMING PADA REMAJA PEREMPUAN.
- Febri, N. (2014). Kelekatan aman, religiusitas, dan kematangan emosi pada remaja. *Jurnal Psikologi Integratif*. *Jurnal Psikologi Integratif*, 2(1).
- Fitria, K., & Febrianti, Y. (2020). THE INTERPRETATION AND ATTITUDE OF BODY SHAMING BEHAVIOR ON SOCIAL MEDIA (A DIGITAL ETHNOGRAPHY STUDY ON INSTAGRAM). *Diakom : Jurnal Media dan Komunikasi*, 3(1), 12–25. <https://doi.org/10.17933/diakom.v3i1.78>
- Muthia, A. (2017). Bullying prevention strategies through the “Care school” program for peer facilitator. *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, 1(1), 211–222.
- Rahmawati, N., Sholihuddin, M., Prodi, Z., Konseling, B., Fakultas, I., Adab, U., Uin, D., Sayyid, A., & Tulungagung, R. (t.t.). PENGARUH BODY SHAMING TERHADAP KEPERCAYAAN DIRI MAHASISWA DI UNIVERSITAS ALI SAYYID

RAHMATULLAH

TULUNGAGUNG.

https://ejournal.unib.ac.id/index.php/j_consilia

Santrock, J. W. (2012). Perkembangan masa hidup. Life-Span Development. .